

**RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT
(PANGGILAN UMUM)**

Nomor. 106/Pdt.G/2025/PN Trg

Saya Eko Sumbawan Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong, atas perintah Ketua Majelis Hakim dalam perkara perdata Nomor 106/Pdt.G/2025/PN Trg;

MEMANGGIL

RATEMI, yang beralamat di Saat ini tidak diketahui Alamat/Domisili dan keberadaannya dahulu pernah bertempat tinggal RT 23 Desa Manunggal Daya, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

untuk menghadap sidang pada Pengadilan Negeri Tenggarong yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl. Ahmad Yani no. 16 Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Hari : Rabu;

Tanggal : 17 Desember 2025;

Pukul : 09.00 WITA;

dalam perkara perdata antara:

DJUMARI SEBAGAI PENGGUGAT;

LAWAN

RATEMI SEBAGAI TERGUGAT;

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA ATR/BPN
SEBAGAI TURUT TERGUGAT;**

Panggilan ini saya laksanakan melalui Pengumuman pada Website dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong serta melalui Papan Pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik..

Tenggarong, 13 November 2025

Jurusita,

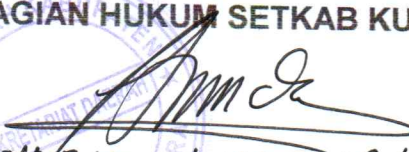
Eko Sumbawan



WARTA PANGGILAN SIDANG
Nomor. 106/Pdt.G/2025/PN Trg

Kami dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Bagian Hukum / Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, mengumumkan dengan perantaraan Jurusita tersebut untuk menempelkan sehelai dari Panggilan Umum ini pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong,-

An. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
BAGIAN HUKUM SETKAB KUTAI KARTANEGARA,



ANDRIE FHARDIANIE

